

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis menguraikan mengenai kewenangan menyidik dalam perkara korupsi antara Kejaksaan dan Kepolisian, dan juga menganalisis data-data yang didapat di lapangan serta membandingkan dengan teori yang penulis kuasai, maka akan penulis sampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Mengenai kewenangan kejaksaan dan kepolisian dalam menyidik perkara korupsi.

Sampai saat ini kewenangan jaksa untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana khusus (tindak pidana korupsi) masih ada dan sah menurut ketentuan perundang-undangan, yang diperkuat dengan UU No. 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan yang menegaskan bahwa Jaksa di bawah pimpinan Jaksa Agung berwenang melakukan penyidikan dan dalam melakukan wewenang tersebut, Jaksa juga terikat pada ketentuan dalam KUHAP. Kejaksaan lebih siap dari segi penyediaan sumber daya manusia baik itu untuk kepentingan proses pengalaman, kualitas, maupun teknis penanganan kasusnya, tetapi dengan diberlakukannya UU No. 8 tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada Pasal 14 ayat (7) memuat wewenang kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan

3. Antara kejaksaan dan kepolisian harus diadakan pendekatan sistem untuk merumuskan pembagian kewenangan penanganan kasus tindak pidana korupsi.



## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, **Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana dan Hukum Acara Pidana**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Bambang Purnomo, **Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana**, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Benyamin Asri, **Hak Tersangka dan Terdakwa dalam Penyidikan, Penuntutan dan Peradilan**, Tarsito, Bandung, 1989.
- Bismar Siregar, **Hukum Acara Pidana**, Bina Aksara, Jakarta, 1989.
- Djoko Prakoso, **Polri sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum**, Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Harun. M Husein, **Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana**, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- St. Harum Pudjiarto, **Memahami Politik Hukum di Indonesia**, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 1996.
- Forum Keadilan, No. 20, Tahun VI, 12 Januari 1998.
- Forum Keadilan, No. 20, Tahun VI, 12 Januari 1998.
- Forum Keadilan, No. 21, Tahun VI, 26 Januari 1998.
- Forum Keadilan, No. 22, Tahun VI, 9 Pebruari 1998.
- Kompas, 28 Pebruari 1998.
- Kompas, 4 Pebruari 1998.
- Kompas, 9 Pebruari 1998.



# LAMPIRAN



**PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
Kepatihan Danurejan Telepon : 589583, 562811 (Psw. 209 - 217)  
**YOGYAKARTA**

**SURAT KETERANGAN / IZIN**

Nomor : 07.0 / 620

**Membaca Surat** : Dekan FH UAJY, no.2994/V tanggal 10-3-1998 hal : izin riset.

**Mengingat** : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 1983 tentang Pedoman Pendataan Sumber dan Potensi Daerah.  
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.  
3. Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33/KPTS/1986 tentang : Tatalaksana Pemberian Izin bagi setiap Instansi Pemerintah maupun non Pemerintah yang melakukan Pendataan / Penelitian.

**Diizinkan kepada :**

**Nama** : Ernesta Arita Ari. NIM.4397-H

**Alamat Instansi** : Jl. Mrican Baru 28, Yogyakarta.

**Judul** : TINJAUAN MENGENAI KEWENANGAN MENYIDIK DALAM PERKARA KORUPSI ANTARA KEJAKSAAN DAN KEPOLISIAN.

**Lokasi** : Kotamadya Yogyakarta

**Waktu** : Mulai pada tanggal : 16-3-1998 s/d 16-6-1998

**Dengan ketentuan :**

1. Terlebih dahulu menemui/melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati/Walikota/Kepala Daerah) untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat.
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (c/q Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta).
4. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah.
5. Surat Izin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
6. Surat Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya.

Dikeluarkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 14-3-1998

An. GUBERNUR  
KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KETUA/WAKIL KETUA BAPPEDA PROPINSI DIY.

u.b. Ka.Bid. Penelitian

**TEMBUSAN kepada Yth. :**

1. Bapak Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta;  
(sebagai laporan)
2. Ka. Dit. Sospol Propinsi DIY.
3. Ka. Kanwil. Dep. Kehakiman Prop. DIY.
4. Walikota/madya Yogyakarta, cq. BAPPEDA
5. Dekan FH UAJY.
6. Pertinggal.



**ERNEST A RITA ARI, MPH.**  
NIP. 140061741.



**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
YOGYAKARTA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
Komplek Balaikotamadya Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta Telp. 515865/515866 Psw. 04

**SURAT KETERANGAN / IZIN**

Nomor : 070/ *lad*

- Dasar** : Surat izin/Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 070/620----- Tgl. 14-3-1998.
- Mengingat** : Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 072/KD/1986 tanggal 6 Mei 1986 tentang : Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor 33/KPTS/1986 tentang : Tatalaksana Pemberian izin bagi setiap Instansi Pemerintah maupun Non Pemerintah yang melakukan Pendataan/Penelitian.
- Diizinkan kepada** : Nama : Ernesta Arita Ari NIM.4397/H.  
Pekerjaan : Mhs.FH UAJY YK.  
Alamat : Jl.Mrican Baru 28 Yk.  
Penanggung Jawab : Drs.Paulinus Soge SH M.Hum.  
Keperluan : Mengadakan penelitian dengan judul :
- Lokasi / Responden** : Kodya Yk. TINJAUAN MENGENAI KEWENANGAN MENYIDIK DALAM PERKARA KORUPSI ANTARA KEJAKSAAN DAN KEPOLISIAN.
- Waktu** : Mulai pada tanggal 16-3-1998 s/d 16-6-1998.
- Lampiran** : Proposal dan daftar pertanyaan terlampir pada surat izin asli.
- Dengan Ketentuan** : 1. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta (Cq. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kodya Dati II Yogyakarta).  
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat.  
3. Izin ini tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah.  
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas.


Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya.

Dikeluarkan di : Yogyakarta.  
Pada tanggal : 19-3-1998.

Tanda tangan  
Pemegang izin

Ernesta Arita Ari

An. Walikotaamadya Kepala Daerah  
Ketua Bappeda



**Tembusan kepada Yth. :**

1. Walikotaamadya Kepala Daerah Tk. II Yogyakarta.
2. Ketua Bappeda Propinsi DIY.
3. Kepala Kantor Sospol Kodya Dati II Yogyakarta.
4. Ka.Kejaksaan egeri Kodya Yk.
5. Ka.Polresta Kodya Yk.
6. Arsip.

**POLRI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
RESORT KOTA YOGYAKARTA**



**SURAT KETERANGAN**

NO. POL : SKET / 09 / IV / 1998

Kepala Kepolisian Resort Kota Yogyakarta, menerangkan bahwa :

1. Nama : ERNESTA ARITA ARI
2. No. Mahasiswa : 4397 / H
3. Fakultas : HUKUM, UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA
4. Tingkat : S A R J A N A
5. Jurusan : PROGRAM KHUSUS, PERAD. & PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM.
6. Alamat : Samirono Baru 19 A. Yogyakarta


Yang telah mengadakan penelitian dan pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan pengambilan dokumentasi sebagai syarat penyusunan Skripsi yang berjudul :

**" TINJAUAN MENGENAI KEWENANGAN MENYIDIK DALAM PERKARA  
KORUPSI ANTARA KEJAKSAAN DAN KEPOLISIAN "**

Demikian untuk menjadikan maklum dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang bersangkutan

  
**ERNESTA ARITA ARI**

April 1998  
Kepala Kepolisian Resort Kota YKA  
KAPALATSERSE  
KEPADA KAPALATSERSE  
RESORT KOTA YOGYAKARTA  
  
**TEGUH WAHONO**  
LEMA POL MRP 61040521



KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA  
Jln. Sukonandi No. 8 Telp. 2521  
YOGYAKARTA

## SURAT KETERANGAN

NOMOR : SKET. 057 /K.4.9/ES/ 4 /1998.

Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta, bersama ini menerangkan bahwa :

Nama : ERNESTA ARIATA ARI.  
No. Mahasiswa : 4397.  
Fakultas : Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Tingkat : SARJANA.  
Jurusan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum.  
Tempat tinggal : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta.

telah selesai mengadakan penelitian/riset di Kejaksaan Negeri Yogyakarta dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

" TINJAUAN MENGENAI KEWENANGAN MENYIDIK DALAM PERKARA KORUPSI ANTARA KEJAKSAAN DAN KEPOLISIAN.

Demikian surat keterangan ini diberikan dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.



14 April 1998.

SIYOGGIH ISWARA, SH.-  
JAKSA UTAMA PRATAMA NIP.230013489.



**Kejaksaan Negeri Yogyakarta  
Jl. Sokonandi No. 6 Telp. 2321  
Yogyakarta**

---

" Untuk Keadilan "

**Sampul Berkas Perkara**

Nomor : R.DIK.SUS-5/01/10/1990

- Kejadian Perkara : - Tahun 1984 sampai dengan tahun 1988  
- Di Dinas Pasar Kodya Yogyakarta
- Penyidik Perkara : Kejaksaan Negeri Yogyakarta
- Uraian Tindak Pidana Secara Singkat : Tersangka Karno Sentono, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara, yaitu tersangka Karno Sentono telah melakukan penyelewengan penerimaan yang berasal dari Bea Balik Nama, penghunian los/kios, penarikan restribusi pasar dan hasil penitipan sepeda sehingga Pemerintah Daerah Kodya Yogyakarta menderita kerugian sebesar Rp 4.325.800,00 (empat juta tiga ratus dua puluh deapan ratus rupiah).
- Melanggar : Primair : Pasal 1 ayat 1 sub b yo pasal 28 UU No. 3 tahun 1971 yo pasal 64 KUHP  
Subsidaire : Pasal 1 c yo pasal 28 UU No. 3 tahun 1971 yo pasal 415 KUHP yo pasal 64 KUHP

Nomor dan Tanggal Laporan	Identitas Tersangka	Ditahan/ Tidak Ditahan
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan BPKP, No. LAP-3920/PW. 12.3/1989 tgl 8 Sept. 1989</li> <li>- Laporan Intelijen No. R.OPSIN 171/K4.7/9/1990 tgl. 24 Sept. 1989</li> <li>- Surat Kajari No.R.255/K4.7/Fpy. 2/9/1990 tgl. 26 Sept 1990</li> </ul>	<p>Nama lengkap : Karno Sentono  Tempat/Tgl Lahir : Gunungkidul,  25 Nop. 1949  Umur : 41 thn  Jenis Kelamin : Laki-laki  Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia  Tempat tinggal : Jln. Depokan KG II/  174 Rt 07/RW 02  Tinalan Kotagede  Yogyakarta  Agama : Kristen  Pekerjaan : Staf Mawil Hansip  Kodya Yogyakarta  (Mantan Lurah Pasar  Kotagede Yogyakarta)  Pendidikan : SMA</p>	

Yogyakarta, 4 Pebruari 1991

Mengetahui  
Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta

Penyidik

R. Hani Haryono, SH.  
Muda Pati Adhyaksa  
NIP. 230004296

Rr. Irianti Brotowati, SH.  
Muda Wira Jaksa  
NIP. 130016628

**Kejaksaan Negeri Yogyakarta  
Jl. Sokonandi No. 6 Telp. 2321  
Yogyakarta**

---

" Untuk Keadilan "

**Surat Perintah Penyidikan**

Nomor : PRIN-1297/K.4.7/Ppy.2/10/1990

Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta

- Dasar : 1. UU No. 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan RI  
2. UU No. 8 Tahun 1981 pasal 284 ayat (2) tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana  
3. UU No. 3 Tahun 1971  
4. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983  
5. Keppres No. 86 Tahun 1982 tanggal 29 Desember 1982 tentang Pokok-pokok Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia  
6. Nota Dinas Kasi Intel Kejaksaan Negeri Yogyakarta No. NP-81/K.4.7/Dks.I/9/1990 tanggal 24 September 1990 tentang Hasil Operasi Intelijen Kasus Dinas Pasar Kodya Yogyakarta
- Pertimbangan : 1. Bahwa ada laporan tentang tersangka Karno Sentono yang diduga telah melakukan Tindak Pidana Korupsi pada tanggal 7 April 1987 sampai dengan 31 Juli 1988 di Dinas Pasar Kodya Yogyakarta  
2. Bahwa oleh karena itu perlu diadakan pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi-saksi yang diperlukan supaya perkara menjadi terang.

Memerintahkan :

- Kepada : 1. Nama : Akhrul Latief, SH.  
Pangkat/NIP : Adi Wira Jaksa/ 230005326  
Jabatan : Kasi Tindak Pidana Khusus  
Kejaksaan Negeri Yogyakarta
2. Nama : Irianti Brotowati, SH.  
Pangkat/NIP : Muda Wira Jaksa/ 230016628  
Jabatan : Kasubsi Eksekusi pada Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Yogyakarta

3. Nama : Trisunu Sihwididjat, SH.  
Pangkat/NIP : Muda Wira Jaksa/ 230018037  
Jabatan : Kasubsi Eksekusi pada Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Yogyakarta
4. Nama : Agus Joko Santoso, SH.  
Pangkat/NIP : Muda Wira Jaksa/ 230017915  
Jabatan : Kasubsi Administrasi pada Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Yogyakarta
5. Nama : Nurlian Effendi  
Pangkat/NIP : Muda Wira Jaksa/ 230010534  
Jabatan : Kasubsi Penyidikan pada Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Yogyakarta
6. Nama : D. Sutopo Hendro, SH.  
Pangkat/NIP : Yusna Wira Jaksa/ 230017990  
Jabatan : Jaksa pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta
7. Nama : Wardoyo, SH.  
Pangkat/NIP : Yuana Wira Jaksa/ 230014956  
Jabatan : Jaksa pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta

- Untuk : 1. Melaksanakan penyidikan atas Tindak Pidana Korupsi yang diduga dilakukan oleh tersangka Karno Sentono.  
2. Agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil/perkembangan penyidikan.

Dikeluarkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 3 Oktober 1990

Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta

R. Hari Haryono, SH.  
Muda Pati Adhyaksa  
NIP. 230004296

Kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Tembusan :

1. Yth. Bapak Kajati DIY
2. Yth. Bapak Jaksa Tinggi  
Pengganti Kejaksaan Tinggi DIY

3. Yth. Bapak Ass. Wasda Kejati DIY
4. Yth. Bapak Ass. Intel Kejati DIY
5. Yth. Bapak Ass. Pidsus Kejati DIY
6. Yth. Sdr. Kasubsi TUT (sebagai laporan dimulainya penyidikan)
7. Berkas perkara
8. ARSIP

